



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR : 188.45/ 2 / 900 / I / 2020

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka tertib administrasi dan penatausahaan keuangan Pemerintah Kota Bima, dipandang perlu ditunjuk Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);

11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 221);
13. Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 532);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU** : Menunjuk Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2020 yang nama, specimen tanda tangan dan parafnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 2. Menyusun rancangan penyusunan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
 5. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 6. Mengelola dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 7. Menyimpan uang daerah;
 8. Melaksanakan penempatan uang daerah;
 9. Mengelola/menatusahkan investasi;
 10. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
 11. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 12. Menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
 13. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD Kota Bima Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 3 Januari 2020





Tembusan :

- Yth.
1. Menteri Dalam Negeri RI cq. Dirjen Bangda di Jakarta;
 2. Menteri Keuangan RI cq. Dirjen Anggaran di Jakarta;
 3. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram;
 4. Inspektur Daerah Provinsi NTB di Mataram;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB di Mataram;
 6. Ketua DPRD Kota Bima di Raba;
 7. Sekretaris Daerah Kota Bima di Raba;
 8. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba;
 9. Kepala Perangkat Daerah/Bagian Lingkup Pemerintah Kota Bima di Raba-Bima;
 10. Pimpinan PT. Bank NTB Syariah Cabang Bima di Bima.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR : 188.45/ 2 / 900/ 1 /2020
TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2020

| JABATAN | KEDUDUKAN | TANDA TANGAN | PARAF |
|---|--|---|---|
| KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BIMA | PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) |  |  |



WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI